



**PENETAPAN**

Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

**XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Masak di Perusahaan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 27 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Nopember 1988, sesuai Buku DUPLIKAT Akta Nikah Nomor: 546 / 24 / XI / 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 23 Januari 2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan dan

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah perusahaan tempat Pemohon bekerja .

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- a. XXXXXXXXX umur 26 tahun (perempuan).
- b. XXXXXXXXX umur 22 tahun (perempuan).
- c. XXXXXXXXX umur 19 tahun (laki-laki).

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 4 tahun, setelah itu pada tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

- a. Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
- b. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon dan ringan tangan kepada Pemohon.

5. Bahwa pada puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 08 Maret 2020, disaat itu Termohon meminta pekerjaan dan Pemohon memberi pekerjaan yaitu usaha berdagang baju, kemudian Pemohon meminta uang hasil usaha tersebut. Tetapi Termohon mengaku bahwa baju tersebut di hutang-hutangkan kepada orang lain dan belum di bayar, setelah di cek Pemohon hutang tersebut sudah dibayar lunas kepada Termohon, lalu Pemohon pulang ke rumah, tetapi Termohon sudah tidak di rumah lagi dan berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon pun datang ke rumah orang tua Termohon untuk memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon

6. Bahwa sejak kejadian pada tanggal 08 Maret 2020. tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah milik perkebunan sebagaimana alamat Pemohon tersebut, Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut Perkara Nomor Nomor: 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penataan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 27 Oktober 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rusli, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Rusli, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	700.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>820.000,00</b>	
			p		

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor 2172/Pdt.G/2021/PA.Kis